



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 226 / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Baitul Afiyah Nomor 08/YPM.NU/IV/2008 Tanggal 22 Desember 2008;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sumpiuh Nomor 503/743/2009 Tanggal 11 September 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelompok Bermain/Play Group Baitul Afiyah Nomor 08/YPM.NU/IV/2008 Tanggal 22 Desember 2008 Desa Ledug Kecamatan Kembaran setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Hj. Siti Rahayu, Am.Keb
Alamat : Jl. Raden Patah Rt. 03/I Dukuhwaluh
Kec. Kembaran 53182
Keterangan : Anak Cabang Muslimat NU
Kecamatan Kembaran

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
" BAITUL AFIYAH "
Alamat : Jl. Raden Patah No. 124 Rt 05/05
Ledug, Kembaran
Nama Penanggung jawab : DURROTUN NAFISAH, S.Ag.
Alamat : Jl. Raden Patah No. 124 Rt 05/05
Ledug, Kembaran

- Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :
- Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
 2. Menyusun Program .
 3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
 4. Menyediakan Alat bahan ajar.
 5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
 7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :


1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 8 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,

PURWADI SANTOSO



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kembaran
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
BINA BAKTI WANITA
YPM-NU**

KABUPATEN BANYUMAS

AKTE NOTARIS : TATYANA INDRATI HASJIM, SH . NO. 02 TANGGAL 11 NOVEMBER 2013

Sekretariat : Jl. Jenderal Suprpto Gg. III / 19 Purwokerto Telp. (0281) 624960

PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU

Nomor : 58/A/PP/ YPM-NU.BBW /X/ 2015

Yang bertandatangan dibawah ini kami atas nama Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Banyumas memberikan Ijin Pendirian kepada Kelompok Bermain Muslimat NU:

1. Nama : **Kelompok Bermain Muslimat NU
BAITUL AFIAH**
2. Alamat : **Jl. Raden Patah No. 124 RT / RW : 05/05**
Desa : **LEDUG**
Kecamatan : **KEMBARAN**
Kabupaten : **BANYUMAS**
Propinsi : **JAWA TENGAH**
3. Di dirikan pada : **1 Juli 2007**

Kepada KB Muslimat NU yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Oktober 2015

Ketua YPM-NU Bina Bakti Wanita

Kabupaten Banyumas



Hi. UMI CHASANAH



**Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69788779

Diberikan Kepada :

KB BAITUL AFI AH

Jl. Raden Patah No. 124 Rt 05 Rw 05 Kec. Kembaran
Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
SK Ijin Operasional : 421.9/226/2009
Tanggal SK Ijin Operasional : 08 Oktober 2009

Purwokerto, 15 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas

IRAWATI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650126 1990036 000

